3.6.1.1
3.10.1-1
3.6.3.1

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

INSPEKTORAT KOTA

Jalan Bagindo Aziz Chan Telp. 0754-61550, 61013
Home page : http : //www.Sawahlunto.go.id E – mail : informasi@sawahlunto.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/ 2 /ITKO-SWL/2018

TENTANG :

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program Kegiatan serta sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Inspektorat Kota Sawahlunto maka perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Sawahlunto tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung, dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-unadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 2011);

10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 14);

14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Satuan Harga Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 29);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31).
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 54);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2018 sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai dasar pembayaran oleh bendahara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (DPA Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 02 Januari 2018
INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO

YUSMANIDAR, S.IP,MM
NIP. 19591024 198003 2 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. Bapak. Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto sebagai laporan;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
3. Saudara Kepala BPKAD Kota Sawahlunto;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/ /ITKO-SWL/2018
TANGGAL : 02 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL/JABATAN/NPWP	PPTK DALAM KEGIATAN
1	2	3
1	**ASNI, S.Sos** NIP. 19610902 198103 2 001 Penata TK I – III/d Kasubag. Adm. Umum dan Kepegawaian	1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 6. Penatausahaan Keuangan dan Barang. 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS. 9. Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi. 10. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. 11. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor. 12. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA). 13. Penilaian Angka Kredit P2UPD. 14. Penyediaan Makanan dan Minuman.
2	**ROY DIAWAN** NIP. 19801228 200701 1 002 Pengatur – II/c Fungsional Umum pada Inspektorat Kota Sawahlunto	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional. 5. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 6. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD dan Fungsional Kepegawaian.

		7. Pemeriksaan Reguler/Rutin. 8. Pemeriksaan Khusus dan Kasus. 9. Rapat Koordinasi Pengawasan. 10. Pengendalian Tindak lanjut. 11. Pengawasan dan Pengelolaan LHKPN. 12. Review Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. 13. Evaluasi/Review Laporan Kinerja. 14. Review RKA.

INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO

YUSMANIDAR, S.IP,MM

NIP. 19591024 198003 2 001